



PUTUSAN

Nomor 135/Pid.B/2020/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | | |
|---|--------------------|---|---|
| 1 | Nama Lengkap | : | Alpian Alias Guddu Bin Siam |
| 2 | Tempat Lahir | : | Pondan |
| 3 | Umur/Tanggal Lahir | : | 23 Tahun/10 Oktober 1997 |
| 4 | Jenids Kelamin | : | Laki-laki |
| 5 | Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6 | Tempat Tinggal | : | Dusun Pondan, Desa Buangin,
Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten
Luwu Utara |
| 7 | Agama | : | Islam |
| 8 | Pekerjaan | : | Sopir |

Terdakwa **Alpian Alias Guddu Bin Siam** ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan No: SP.Kap/06/VIII/2020/Reskrim dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 135/Pid.B/2020/PN Msb tanggal 23 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/2020/PN Msb tanggal 23 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALPIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan .
3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula demikian pula Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut juga menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa ALPIAN Alias GUDDU Bin SIAMA pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2020 bertempat di Dusun Pondan, Desa Buangin, Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, **melakukan penganiayaan** terhadap saksi ASMAWATI Alias ASMA Alias WATI Binti BACO, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama saksi ASMAWATI pergi ke kebun yang berada di belakang rumah terdakwa dan melakukan hubungan badan satu kali. Setelah itu terdakwa ingin kembali berhubungan badan namun ditolak oleh saksi ASMAWATI sehingga terdakwa marah dan langsung memukul pipi kiri, mulut, kepala dan tangan kiri saksi ASMAWATI berkali-kali.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ASMAWATI mengalami luka memar di kepala belakang, bengkak, nyeri tekan ada, pada bagian wajah

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Msb



terdapat bengkak pada wajah sisi kiri, nyeri tekan ada dan tampak lima buah luka lecet di pipi kiri berbagai ukuran dengan ukuran terbesar 11,5 x 0,5 cm. Luka lecet di pinggir hidung sisi kiri ukuran 1,5 x 0,2 cm. Kelopak mata kiri bengkak, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Puskesmas Sabbang No. 430/000/440/PKM-SBG tanggal 18 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. Fadiah Fathaniah Mustamin, dengan kesimpulan luka tersebut akibat persentuhan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KENDEK ALS MAMA LINDA BINTI LAMMA, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan orang tua Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan terkait pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada pacarnya yang bernama Asmawati;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada tahun 2020, tetapi saksi tidak mengetahui lokasi pemukulan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa Asmawati sendiri yang menceritakan kepada saksi ketika datang kerumah meminta uang untuk divisium;
- Bahwa saksi tidak mengenal sdri Asmawati ,saksi mengenal Asmawati setelah Asmawati datang ke rumah saksi untuk meminta biaya visum;
- Bahwa Terdakwa tidak bertemu dengan sdri Asmawati karena Terdakwa tidak berada dirumah pada saat itu;
- Bahwa saksi memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa hanya ketawa saja ketika saksi menceritakannya;
- Bahwa saksi melihat ada tanda-tanda kekerasan dibagian tubuh sdri Asmawati yakni pada bagian wajahnya mengalami bengkak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab wajah Asmawati menjadi bengkak;

Atas keterangan saksi di persidangan, terdakwa membenarkannya

2. IRFAN ANSARI, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan terkait pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada pacarnya bernama Asmawati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada tahun 2020, tetapi saksi tidak mengetahui lokasi pemukulan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menceritakan kepada saksi bahwa sdri Asmawati akan melaporkannya ke kantor polisi karena sebelumnya Terdakwa telah memukulnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdri Asmawati;
- Bahwa saksi kemudian menyuruh Terdakwa untuk bicara dengan sdri Asmawati supaya kejadian tersebut jangan dilaporkan ke polisi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memukul sdri Asmawati karena telah dikata-katai dengan kata kotor, sehingga Terdakwa marah kemudian langsung memukulnya

Atas keterangan saksi di persidangan, Terdakwa membenarkannya.

3. Dr. FADIAH FATHANIAH MUSTAMIN, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan visum yang saksi lakukan kepada sdri Asmawati;
- Bahwa Korban datang untuk visum di puskesmas pada tanggal 18 Maret 2020;
- Bahwa Sdri Asmawati datang ke puskesmas hanya seorang diri;
- Bahwa Sdri Asmawati tidak menunjukkan ktpnya pada saat itu;
- Bahwa saat itu sdri Asmawati kesakitan dan mengalami luka memar serta bengkak pada kepala bagian belakang,, wajah tampak bengkak pada sisi kiri, tampak lima buah luka lecet dipipi kiri, luka lecet dipinggir hidung, luka lecet pada dagu;
- Bahwa Luka yang didapatkan oleh sdri Asmawati karena akibat dari benda tumpul;
- Bahwa saksi sudah 1 (satu) tahun kerja di puskesmas

Atas keterangan saksi di persidangan, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait pemukulan yang dilakukannya kepada Asmawati;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Dsn Pondan Desa Bunagin Kec.Sabbang Selatan Kab.Luwu Utara tepatnya di pondok yang ada di kebun;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa memukul Asmawati dengan menggunakan tangan kiri; sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi kanannya;
- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan korban sudah 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa memukul sdr Asmawati karena mengatai ibu Terdakwa dengan kata-kata kasar dan menyuruh Terdakwa untuk pergi melamarnya;
- Bahwa Pada waktu terdakwa parkir di jalur dua kota palopo tiba-tiba sdri Asmawati menelpon terdakwa dan mengajak terdakwa ketemu di terminal Palopo dan pada saat terdakwa ketemu dengan sdri Asmawati, sdri Asmawati meminta terdakwa untuk dibawah kerumah kemudian terdakwa langsung mengajaknya, dan setelah sampai dikampungnya, terdakwa tidak mengajak sdri Asmawati kerumah melainkan kepondok kebun, dan setelah diatas pondok kami bercanda dan terdakwa menendang pantat sdri Asmawati sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian kami berhubungan badan dan setelah itu kami bangun dan duduk sambil bercerita, sdri Asmawati menyuruh terdakwa untuk menikahnya tetapi terdakwa menolaknya, kemudian sdri Asmawati mengatai ibu terdakwa lalu terdakwa memukulnya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Sdri Asmawati mengalami rasa sakit pada bagian pantat dan bengkak pada bagian pipi kanan;
- Bahwa Sdri Asmawati pernah datang kerumah Terdakwa dan bertemu dengan ibu terdakwa saat 1 (satu) hari setelah kejadian;
- Bahwa setelah kejadian, terdakwa tidak pernah bertemu dengan sdri Asmawati;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Puskesmas Sabbang No. 430/000/440/PKM-SBG tanggal 18 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. Fadiah Fathaniah Mustamin, Sdr Asmawati mengalami luka memar di kepala belakang, bengkak, nyeri tekan ada, pada bagian wajah sisi kiri terdapat bengkak, nyeri tekan ada dan tampak lima buah luka lecet di pipi kiri berbagai ukuran dengan ukuran terbesar 11,5 x 0,5 cm, Luka lecet di pinggir hidung sisi kiri ukuran 1,5 x 0,2 cm, Kelopak mata kiri bengkak, sebagaimana, dengan kesimpulan luka tersebut akibat persentuhan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Asmawati pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Dsn Pondan Desa Bunagin Kec.Sabbang Selatan Kab.Luwu Utara tepatnya dipondok yang ada dikebun;
- Bahwa saat terdakwa parkir di jalur dua kota palopo tiba-tiba sdri Asmawati menelpon terdakwa dan mengajak terdakwa ketemu di terminal Palopo dan pada saat terdakwa ketemu dengan sdri Asmawati, sdri Asmawati meminta terdakwa untuk dibawa kerumah, kemudian terdakwa langsung mengajaknya, dan setelah sampai dikampungnya, terdakwa tidak mengajak sdri Asmawati kerumah melainkan kepondok kebun, dan setelah diatas pondok kami bercanda dan terdakwa menendang pantat sdri Asmawati sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian kami berhubungan badan, setelah itu kami bangun dan duduk sambil bercerita, sdri Asmawati menyuruh terdakwa untuk menikahnya tetapi terdakwa menolaknya, kemudian sdri Asmawati mengatai ibu terdakwa lalu terdakwa memukulnya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Puskesmas Sabbang No. 430/000/440/PKM-SBG tanggal 18 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. Fadiah Fathaniah Mustamin, Sdr Asmawati mengalami luka memar di kepala belakang, bengkak, nyeri tekan ada, pada bagian wajah sisi kiri terdapat bengkak, nyeri tekan ada dan tampak lima buah luka lecet di pipi kiri berbagai ukuran dengan ukuran terbesar 11,5 x 0,5 cm, Luka lecet di pinggir hidung sisi kiri ukuran 1,5 x 0,2 cm, Kelopak mata kiri bengkak, sebagaimana, dengan kesimpulan luka tersebut akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa**
2. **Melakukan Penganiayaan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa arti dari kata "barangsiapa" adalah setiap orang yang bertanggungjawab terhadap perbuatan pidana yang didakwakan

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepadanya, dimana perbuatan pidana tersebut dilakukan secara sadar, tanpa membedakan jenis kelamin dan dalam fakta-fakta persidangan tidak ditemukan baik alasan pembeda maupun pemaaf, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya;

Menimbang, dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah **Alpian Alias Guddu Bin Siama** yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sesuai dengan surat Dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga **Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;**

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, menimbulkan rasa sakit serta menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Asmawati pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Dsn Pondan Desa Bunagin Kec.Sabbang Selatan Kab.Luwu Utara tepatnya dipondok yang ada dikebun;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada saat terdakwa sedang parkir di jalur dua kota palopo tiba-tiba sdri Asmawati menelpon terdakwa dan mengajak terdakwa ketemu di terminal Palopo dan pada saat terdakwa ketemu dengan sdri Asmawati, sdri Asmawati meminta terdakwa untuk dibawa kerumah, kemudian terdakwa langsung mengajaknya, dan setelah sampai dikampungnya, terdakwa tidak mengajak sdri Asmawati kerumah melainkan kepondok kebun, dan setelah diatas pondok kami bercanda dan terdakwa menendang pantat sdri Asmawati sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian kami berhubungan badan, setelah itu kami bangun dan duduk sambil bercerita, sdri Asmawati menyuruh terdakwa untuk menikahinya tetapi terdakwa menolaknya, kemudian sdri Asmawati mengatai ibu terdakwa lalu terdakwa memukulnya sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010, memperluas defnisi saksi dan keterangan saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan 27 Undang- Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, definisi saksi menjadi orang yang tidak harus mendengar, melihat dan mengetahui secara langsung, sedangkan definisi keterangan saksi diperluas maknanya menjadi keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat dan alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu,



termasuk pula dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana dari orang yang tidak selalu mendengar, melihat dan mengalami suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Dr. Fadiah Fathaniah Mustamin, yang melakukan Visum Et Repertum kepada Sdr. Asmawati dan keterangannya tidak termuat dalam BAP, menyatakan bahwa pada saat Sdr Asmawati mendatangnya, keadaanya saat itu kesakitan dan mengalami luka memar serta bengkak pada kepala bagian belakang, wajah tampak bengkak pada sisi kiri, tampak lima buah luka lecet dipipi kiri, luka lecet dipinggir hidung, luka lecet pada dagu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Puskesmas Sabbang No. 430/000/440/PKM-SBG tanggal 18 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. Fadiah Fathaniah Mustamin, Sdr Asmawati mengalami luka memar di kepala belakang, bengkak, nyeri tekan ada, pada bagian wajah sisi kiri terdapat bengkak, nyeri tekan ada dan tampak lima buah luka lecet di pipi kiri berbagai ukuran dengan ukuran terbesar 11,5 x 0,5 cm, Luka lecet di pinggir hidung sisi kiri ukuran 1,5 x 0,2 cm, Kelopak mata kiri bengkak, sebagaimana, dengan kesimpulan luka tersebut akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi yang bersesuaian, pengakuan terdakwa serta fakta-fakta persidangan, ditambah dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum, **Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum melalui tuntutan nya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan tersebut karena Majelis Hakim menilai tindakan yang dilakukan Terdakwa tidak sepenuhnya dilakukan kepada seorang perempuan, dan putusan yang akan diberikan oleh Majelis Hakim diharapkan akan memenuhi rasa keadilan bagi korban Sdr Asmawati maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa takut dan trauma bagi Sdr Asmawati

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Alpian Alias Guddu Bin Siana** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 oleh kami, Evi Fitriawati, S.H,M.H, sebagai Hakim Ketua, Arlingga Wardhana,S.H, Adrian Kristyanto Adi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut oleh Hakim

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh INDRA HERIYANTO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh Muhith Nur, S.H, M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arlingga Wardhana, S.H..

Evi Fitriawati., S.H, M.H

Adrian Kristyanto Adi, S.H..

Panitera Pengganti,

Indra Heriyanto, SH.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)